

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjaga kelestarian hutan merupakan hal yang sangat penting dengan dasar pemikiran bahwa perubahan pada lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara langsung atau tidak langsung. Perubahan lingkungan terjadi karena tidak seimbang lagi susunan organik atau kehidupan yang ada, akibatnyapun belum dapat dirasakan secara langsung bagi kehidupan manusia atau kehidupan lainnya namun baru terasa setelah regenerasi. Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya, agar dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia, serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.¹

Upaya menjaga kelestarian alam tidak hanya terbatas pada menjaga supaya air, tanah dan udara tidak kotor. Menjaga kelestarian alam lebih luas dari itu, karena terdapat prinsip keadilan untuk alam dan masyarakat, tidak hanya untuk waktu sekarang tetapi juga antar waktu. Dalam pengertian, seyogianya kita tidak mewariskan keadaan yang lebih buruk bagi generasi mendatang. Manusia perlu mewariskan lingkungan yang bersih, damai, sumberdaya alam yang berkelanjutan

¹ Omara Ojungu, *Interaksi Manusia dengan Alam*, Pelita Ilmu, Jakarta, 1991, hlm.15.

serta mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik. Lingkungan yang damai (sosial) adalah apabila setiap usaha yang dilakukan tidak merugikan orang lain atau kerugian orang tersebut dikompensasi. Setiap kegiatan dalam penanganannya harus sudah memasukkan biaya lingkungan baik secara fisik maupun sosial yang diupayakan oleh manusia.²

Pelestarian hutan merupakan upaya sadar dan terpadu untuk mengembangkan strategi untuk menghadapi, menghindari, dan menyelesaikan penurunan kualitas lingkungan dan untuk mengorganisasikan program-program pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Masyarakat sebagai suatu kesatuan sosial mempunyai pemikiran dan tujuan yang sama tentang bagaimana memelihara atau melestarikan hutan. Tujuan pelestarian hutan adalah terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, yang memenuhi kepentingan tidak saja generasi masa kini akan tetapi juga generasi masa depan. Oleh karena itu segala bentuk tindak pidana kehutanan harus ditanggulangi secara komprehensif.

Menurut Leden Marpaung, tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.³

² *Ibid.* hlm.15.

³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.26.

Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana kehutanan menurut Andi Hamzah, merupakan proses penegakan hukum. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.⁴

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.44.

Menurut Mardjono Reksodiputro⁵ demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana sebagai pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya.

Setiap instansi tersebut menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76.

dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Tindak pidana dalam penelitian ini adalah tindak pidana pendudukan hutan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 Ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan menyatakan bahwa untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus. Ayat (2) menyatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang untuk:

- 1) Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- 2) Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- 3) Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- 4) Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- 5) Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan

- 6) Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Salah satu tindak pidana kehutanan di Provinsi Lampung yang diputus melalui Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan adalah mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana terdapat dalam Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK.

Pendudukan hutan secara tidak sah juga diatur dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.

Setiap pelaku tindak pidana kehutanan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Orang yang melakukan tindak pidana menurut M. Yahya Harahap⁶, akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan negatif tentang dilakukannya tindak pidana.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang diterapkan di Indonesia pada saat ini didasarkan pada kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.539.

perbuatannya secara hukum. Dengan kata lain hanya orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Hal ini berarti konsep pertanggungjawaban pidana pada dasarnya menekankan bahwa hanya orang yang melakukan kesalahan atau tindak pidana saja yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut di hadapan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendudukan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah (Studi Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK.)**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pendudukan kawasan hutan secara tidak sah dalam Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK.?
- b. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pendudukan kawasan hutan secara tidak sah dalam Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK.?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pendudukan kawasan hutan secara tidak sah dalam Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pendudukan kawasan hutan secara tidak sah dalam Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK.
- b. Menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pendudukan kawasan hutan secara tidak sah dalam Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kehutanan.


b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan. Selain itu diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan informasi mengenai pertanggung jawaban pidana.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Bagan 1. Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teori

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto⁷ adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana menggariskan bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya secara pidana harus mengandung kesalahan. Kesalahan menurut Moeljatno terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

1) Kesengajaan (*dolus*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.

b) Kesengajaan yang bersifat keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1983, hlm.32.

c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya

2) Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antar sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat. tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁸

b. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju

⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993. hlm., 46-48.

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.⁹

Pelaksana kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹⁰

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.¹¹

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterferensi hakim

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

¹⁰ *Ibid*, hlm.104.

¹¹ *Ibid*, hlm.105.

dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Mackenzie sebagaimana dikutip Ahmad Rifai¹² ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam

¹² Ahmad Rifai, *Op Cit.* hlm.105-106.

kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi

anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹³ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu konsep bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya¹⁴
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku¹⁵
- c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹⁶

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hlm.63

¹⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 44

¹⁵ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 23

¹⁶ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994. hlm.76

- d. Tindak pidana pendudukan hutan menurut Pasal 50 Ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto¹⁷, yaitu yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Pendekatan empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus

2. Sumber dan Jenis Data

- a. Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto¹⁸, data bersumber dari data lapangan dan dari data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lokasi penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1983, hlm. 76.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 36.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan
- (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

b) Bahan Hukum sekunder, terdiri dari:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(2) Bahan-bahan hukum seperti teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian.

c) Bahan hukum tersier, bersumber dari berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum, dokumen, arsip dan kamus hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan cara penelitian langsung terhadap objek penelitian.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini sebagai berikut:

| | | |
|--|---|------------------|
| a. Penyidik PNS Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung | : | 1 orang |
| b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : | 1 orang |
| c. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : | <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : | 3 orang |

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1) Studi kepustakaan (*library research*)

Studi pustaka dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

2) Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh data.

b. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

1) Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2) Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

3) Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi Tesis ini maka akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini terdiri dari berbagai pengertian mengenai pertanggungjawaban pidana, penegakan hukum, tindak pidana kehutanan dan penanggulangan tindak pidana.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pendudukan kawasan hutan secara tidak sah dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pendudukan kawasan hutan secara tidak sah dalam Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK.

Bab IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berbagai saran sesuai dengan temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN